

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI – LUWU UTARA 2026

Kpt KPU KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 48 TAHUN 2026, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2026

- ABSTRAK:
- Untuk menindaklanjuti kebijakan Reformasi Birokrasi nasional serta memastikan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi secara terarah, terkoordinasi, dan berkelanjutan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara, diperlukan pembentukan Tim Reformasi Birokrasi sebagai penggerak, pelaksana, dan pengawas implementasi reformasi birokrasi Tahun 2026.
 - Dasar hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; Perpres Nomor 81 Tahun 2010; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PermenPANRB Nomor 25 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PermenPANRB Nomor 3 Tahun 2023; PermenPANRB Nomor 9 Tahun 2023; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023; Keputusan KPU Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021; serta Keputusan KPU Nomor 1393 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan ini membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi Tahun 2026 yang terdiri atas Tim Pengarah, Tim Pelaksana (meliputi Tim Manajemen Perubahan, Tim Penataan Peraturan Perundang-undangan/Deregulasi Kebijakan, Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan, Tim Penataan Tata Laksana, Tim Sistem Manajemen SDM, Tim Penguatan Akuntabilitas, Tim Pengawasan, dan Tim Pelayanan Publik), serta Tim Agen Perubahan. Tim bertugas melaksanakan program Reformasi Birokrasi, melakukan koordinasi internal dan eksternal, serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal KPU Republik Indonesia.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, 3 Februari 2026.
Lamp.: 4 hlm.